Fisip . Adm
2012

# *MINGGAT* PADA REMAJA SEKOLAH DI DESA BARU RAMBANG KECAMATAN RAMBANG KABUPATEN MUARA ENIM

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S1 Ilmu Sosiologi**

**DISUSUN OLEH**
**LUSIANA AGUSTIN**
**07071002101**

**JURUSAN SOSIOLOGI**
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**2012**

S
302.507
Lus
m.
2012

Record 22842
Reg 23387

# *MINGGAT* PADA REMAJA SEKOLAH DI DESA BARU RAMBANG KECAMATAN RAMBANG KABUPATEN MUARA ENIM

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S1 Ilmu Sosiologi**

**DISUSUN OLEH**
**LUSIANA AGUSTIN**
**07071002101**

**JURUSAN SOSIOLOGI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2012**

**LEMBAR PENGESAHAN**

***MINGGAT* PADA REMAJA SEKOLAH DI DESA BARU RAMBANG KECAMATAN RAMBANG KABUPATEN MUARA ENIM**

**S K R I P S I**

**Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk mengikuti ujian komprehensif dalam memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S-1 Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya**

**Diajukan Oleh :**

**LUSIANA AGUSTIN**

**07071002101**

**Pembimbing I**

**Dr. Dadang Hikmah Purnama,.M.Hum** _____

**NIP. 196507121993031003**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Sulaiman Mansyur,.LC,.M.Hum** _____

**NIP. 132069290**

# *MINGGAT* PADA REMAJA SEKOLAH DI DESA BARU RAMBANG KECAMATAN RAMBANG KABUPATEN MUARA ENIM

**SKRIPSI**

**Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi**
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan**
**Dinyatakan Berhasil Untuk Memenuhi Sebagian Syarat**
**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi**

**Pada Tanggal, 25 April 2012**

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

**Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum.** _____
**Ketua**

**Drs. H. Sulaiman Mansyur, LC, M.Hum.** _____
**Anggota**

**Dr. Alfitri, MSi** _____
**Anggota**

**Drs. Mulyanto, MA.** _____
**Anggota**

**Indralaya, Mei 2012**
**Jurusan Sosiologi**
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
**Universitas Sriwijaya**

**Dekan,**

**Dra. Dyah Hapsari ENH.,M.Si.**
**NIP. 196010021992032001**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**MOTTO**

*"Barang siapa yang keluar rumah untuk belajar satu bab dari ilmu pengetahuan, maka ia telah berjalan fisabilillah sampai ia kembali ke rumahnya" (HR Tirmidzi dari Anas Ra)*

*"Hidup untuk berjuang, mencari dan menemukan bukan untuk menyerah, Tantangan adalah kesabaran ketika menghadapi tujuan jangka pendek yang begitu nyata dan menarik, untuk meraih orientasi jangka panjang yang didasari iman dan keyakinan"*

*Kupersembahkan untuk:*

- *Allah swt, sang pemilik segala ilmu*
- *Kedua orang tuaku tercinta*
- *Saudara-saudaraku*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Seluruh dosen FISIP UNSRI*
- *Almamaterku*

# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

*Alhamdulilahirobbil'alamin,* puji dan styukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat hidayah, ridho dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "***Minggat* Pada Remaja Sekolah di Desa Baru Rambang Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim**" sebagai persyaratan dalam mencapai derajat Pendidikan Strata I Sosiologi.

Penulisan skripsi ini ternyata tidak terlepas dari bantuan bimbingan dan dukungan moril maupun materil, serta motivasi dalam bentuk semangat dari berbagai pihak. Melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Badia Parizade, M.B.A selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Dra. Dyah Hapsari, ENH, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, MA., selaku ketua Jurusan Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Dadang Hikmah Purnama,. M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, memeriksa, saran, nasehat dan pengarahan serta bantuan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal penulisan hingga akhir penyusunan.

5. Bapak Drs. H. Sulaiman Mansyur,.LC,.M.Hum,. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memeriksa, memberikan bimbingan, saran, nasehat dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat, dukungan dan pendampingan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh dosen dan karyawan FISIP Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan di kampus FISIP Universitas Sriwijaya. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan tidak terhingga kepada bapak dan ibu yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak Amir Taat, A.Md, selaku camat Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim yang telah memberikan izin serta gambaran umum Kecamatan Rambang.
9. Bapak A. Zamlani, selaku kepala desa Baru Rambang Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan monografi desa Baru Rambang.
10. Kepada kedua orang tuaku tercinta (Aminur dan Rastia) terima kasih telah memberikan support, semangat, motivasi, nasehat, bantuan moril dan materil dengan kasih sayang dan do'a yang tiada henti.
11. Saudara-saudaraku tersayang Juria Putrianti dan Pita Sutria terima kasih atas kasih sayang dan semangat yang kalian berikan kepada penulis.

12. Special thanks for Yogo Nugroho, yang telah memberikan cinta, kasih dan sayang, serta support, semangat dan motivasi. Semoga cepat lulus ST yaa,,,amiiinnn....:)
13. Sahabat-sahabatku, di kosan Sutri Miati, Nia Okviati, Nia Khoirunisa, Widya Winiarti, Anis Kurlia, Rika Dwi Yana, Mujilawati, Vera, Jini Terima kasih atas bantuan, serta saran-saran, support, nasehat, dan do'a yang kalian berikan untuk penyelesaian skripsi ini, berkat kalian juga penulis dapat membangun semangat kembali setelah lama terpuruk. Kalian semua bukan hanya sahabat tetapi juga telah menjadi keluarga kedua buat aku.
14. Teman-teman seperjuangan Sutri Miati, Nia Okviati, Nursiah, Desi, Etaq, Gina, Prima, Aprian, Hisbul Waton, Lisma, Reling, Mira, Melta, Dian, Sari, Rita, Sri, Sinta, Tya, Rika, Reti Utami, Ika Maikasari, Arta, Denti, Titi Novitasari, Ning malasari, Epran, dan semuanya yang mungkin gak bisa disebut satu persatu makasi telah menjadi teman terbaik dalam belajar dan bercanda. Sukses buat kalian semua.
15. Teman-teman KKN Universitas Sriwijaya (Kristin, pairat, meylinda, idil, andri, rani, mery) dan Universitas Jambi (siti, fitri) menjalani KKN bersama kalian merupakan pengalaman yang tak terlupa.
16. Mahasiswa Sosiologi angkatan 2007 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas kerja samanya selama ini. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan tetap rendah hati.

17. Kepada Para informan terima kasih telah banyak membantu memberikan informasi dan bersedia meluangkan waktu untuk partisipasinya dalam wawancara maupun telah bersedia memberikan izin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk memperoleh hasil yang terbaik, namun penulis menyadari keterbatasan pengetahuan, kemampuan, kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan dan perbaikan skripsi ini.

Indralaya, April 2012

Penulis
LUSIANA AGUSTIN
07071002101

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR 121911
10 OCT 2012

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**
**HALAMAN PENGESAHAN**
**HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**
**KATA PENGANTAR**
**DAFTAR ISI**
**DAFTAR TABEL**
**DAFTAR BAGAN**
**ABSTRAK**

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar belakang..... 1
1.2 Rumusan masalah..... 4
1.3 Tujuan penelitian
1.3.1 Tujuan umum..... 5
1.3.2 Tujuan khusus..... 5
1.4 Manfaat penelitian
1.4.1 Manfaat teoritis..... 5
1.4.2 Manfaat praktis..... 5
1.5 Tinjauan pustaka..... 6
1.6 Kerangka pemikiran
1.6.1 Perilaku sosial .....11
1.6.2 Perkawinan.....14
1.6.2.1 Pengertian Perkawinan.....14
1.6.2.2 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat.....17
1.6.2.3 Tujuan Perkawinan.....18
1.6.3 *Minggat*.....19
1.6.4 Remaja.....24
1.6.5 Remaja sekolah.....27
1.6.6 Bagan kerangka pemikiran .....28
1.7 Metode penelitian
1.7.1 Desain penelitian .....29

1.7.2 Lokasi penelitian.....29
1.7.3 Unit analisis data.....30
1.7.4 Penentuan informan.....31
1.7.5 Batasan konsep.....32
1.7.6 Data dan sumber data.....33
1.7.7 Teknik pengumpulan data.....33
1.7.8 Teknik analisa data.....35
1.8 Sistematika penulisan.....36

**BAB II DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**
2.1 Gambaran umum Kecamatan Rambang
2.1.1 Letak geografis dan luas wilayah.....38
2.1.2 Keadaan alam.....39
2.1.2.1 Topografi dan hidrologi.....39
2.1.2.2 Flora dan fauna.....40
2.1.3 Wilayah administratif.....40
2.1.4 Komposisi penduduk.....40
2.1.4.1 Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur.....42
2.1.4.2 Jumlah penduduk berdasarkan kewarganegaraan.....43
2.1.4.3 Penduduk dan Agama.....44
2.1.4.4 Penduduk dan pendidikan.....45
2.1.4.5 Penduduk dan ekonomi.....47
2.1.5 Sarana kesehatan.....50
2.2 Gambaran umum Desa Baru Rambang
2.2.1 Kondisi wilayah.....50
2.2.2 Keadaan penduduk.....51
2.2.2.1 Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur.....51
2.2.2.2 Jumlah penduduk berdasarkan

kewarganegaraan.....53
2.2.2.3 Penduduk dan pendidikan.....54
2.2.2.4 Penduduk dan ekonomi.....55
2.2.2.5 Penduduk dan Agama.....57
2.2.3 Keadaan sosial.....58
2.3 Gambaran umum informan
2.3.1 Informan utama .....62
2.3.2 Informan pendukung.....66

**BAB III ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA**
3.1 Perilaku *minggat* remaja sekolah.....69
3.2 Penyebab *minggat*
3.2.1 Lingkungan pergaulan pada kelompok acuan *(reference group)* atau teman sebaya *(peer group)*.....85
3.2.2 Seks pranikah.....89
3.2.3 Faktor ekonomi keluarga.....91
3.2.4 Tingkat kesadaran remaja tentang pendidikan Pendidikan.....93
3.3 Upaya penyelesaian keluarga terhadap persoalan *minggat* remaja sekolah
3.3.1 Tata cara penyelesaian menurut adat.....96
3.3.2 Upaya penyelesaian keluarga.....99
3.3.3 Upaya penyelesaian lembaga adat
3.3.3.1 Ketua adat.....102
3.3.3.2 Kepala desa.....106

**BAB IV KESIMPULAN**
4.1 Kesimpulan.....108
4.2 Saran.....109

**DAFTAR PUSTAKA**
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penduduk Kecamatan Rambang tahun 2011.....41
Tabel 2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....42
Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kewarganegaraan.....43
Tabel 4 Jumlah Penduduk Menurut Agama
di Kecamatan Rambang tahun 2011.....44
Tabel 5 Jumlah Tempat Peribadatan di
Kecamatan Rambang tahun 2011.....45
Tabel 6 Jumlah Penduduk Kecamatan Rambang
Berdasarkan Usia Sekolah.....46
Tabel 7 Kelompok Pendidikan.....47
Tabel 8 Struktur Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....48
Tabel 9 Struktur Penduduk Berdasarkan Penghasilan
Per Bulan Keluarga.....49
Tabel 10 Jumlah Sarana Kesehatan di
Kecamatan Rambang tahun 2011.....50
Tabel 11 Komposisi Penduduk Baru Rambang Berdasarkan
Kelompok Umur.....52
Tabel 12 Jumlah Penduduk Baru Rambang Berdasarkan
Kewarganegaraan.....53
Tabel 13 Tingkat Pendidikan di Desa Baru Rambang.....54
Tabel 14 Mata Pencarian Penduduk Desa Baru Rambang.....56
Tabel 15 Struktur Penduduk Berdasarkan Pengahsilan
Per Bulan Keluarga.....57
Tabel 16 Propil Informan Menurut Jenis Kelamin, Umur
Usia Perkawinan, Agama, Pendidikan.....65
Tabel 17 Propil Informan Menurut Jenis Kelamin, Umur
Pendidikan, Pekerjaan.....68

## DAFTAR BAGAN

Bagan Kerangka Pemikiran.....28

# ABSTRAK

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perilaku *minggat* remaja sekolah terjadi dan mengapa terjadi *minggat* pada remaja sekolah serta bagaimana upaya penyelesaian keluarga terhadap persoalan *minggat* remaja sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana perilaku *minggat* remaja sekolah terjadi dan untuk memahami alasan terjadi *minggat* pada remaja sekolah serta untuk memahami bagaimana upaya penyelesaian keluarga terhadap persoalan *minggat* remaja sekolah.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, menggambarkan data deskriptif dari fenomena yang dikaji dengan unit analisis yang diambil pada tataran individu, yaitu remaja sekolah yang *minggat* pada saat masih sekolah. Penentuan informan dilakukan dengan cara *purposive*. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua faktor yang melatarbelakangi perilaku *minggat* remaja sekolah itu terjadi, yakni faktor internal, yaitu persepsi, motivasi dan emosi; faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan, yakni keluarga, lingkungan sosial, ekonomi. *Minggat* remaja sekolah disebabkan, yakni lingkungan pergaulan pada kelompok acuan *(reference group)* atau teman sebaya, seks pranikah, faktor ekonomi dan faktor tingkat kesadaran remaja tentang pendidikan. Upaya penyelesian yang dilakukan keluarga terhadap persoalan *minggat* remaja sekolah diselesaikan secara kekeluargaan.



Kata kunci: *Minggat, Remaja Sekolah.*

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Salah satu masa peralihan yang paling penting dalam fase kehidupan manusia adalah perkawinan. Menurut hukum adat lokal di beberapa daerah, perkawinan itu tidak cukup hanya sah menurut hukum agamanya, melainkan juga harus jelas dihadapan kerabat dan ketua-ketua adatnya. Perkawinan menurut sistem hukum adat bersangkut paut dengan urusan family, keluarga, dan martabat yang bersangkutan. Demikian juga hukum adat tidak membenarkan terjadinya suatu perkawinan tanpa ada persetujuan orang tua, walaupun yang akan menikah/kawin itu sudah cukup dewasa usianya atau sudah hidup mandiri (Hadikusuma, 2003).

Pada masyarakat Baru Rambang proses pelaksanaan perkawinan ada dua cara yaitu dengan cara melamar atau dengan cara *minggat*. Namun kebanyakan dari remaja di desa Baru Rambang lebih memilih proses perkawinan dengan cara *minggat*. Maksud dengan *minggat* adalah apabila *bujang* membawa pergi si *gadis* tanpa sepenggetahuan keluarga atau orang tua dari si *gadis*, dibawa pergi ke rumah kepala desa atau kepala adat setempat dengan maksud untuk melakukan perkawinan (Ketua Adat Desa Baru Rambang).

Menurut hukum adat dapat diketahui mengapa ada beberapa orang yang lebih memilih *minggat* dari pada adat lamaran. Hal yang biasa melatarbelakangi *minggat* karena untuk mempercepat proses berlangsungnya perkawinan,

menghindari prosedur yang bersifat protokuler (berbelit) dalam cara lamaran dan pertunangan, atau tidak terdapatnya persetujuan masing-masing pihak (Diyana, 2002). Keadaan ini dapat dipahami karena perkawinan yang dilakukan dengan acara lamaran akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit, sehingga perkawinan dengan cara lamaran resmi hanya mungkin dilaksanakan oleh orang-orang dari kalangan tingkat ekonomi tertentu saja (Hadikusuma, 1977).

Pada masyarakat Baru Rambang, proses perkawinan berlangsung rumit itu disebabkan banyaknya syarat dan biaya yang harus dipenuhi pada waktu melamar atau peminangan dan pelaksanaan upacara perkawinan. Perkawinan bukan hanya urusan pribadi melainkan urusan keluarga, kerabat dan masyarakat. Perkawinan akan menentukan status keluarga, sehingga perkawinan tersebut sering dilakukan dengan upacara adat yang dilakukan oleh ketua adat. Rangkaian upacara adat ini akan memakan waktu yang cukup lama, di mana keluarga pihak laki-laki harus berkunjung ke tempat keluarga pihak perempuan untuk meminang. Sebelum sampai tahap *mutus rasan* dan lamaran, dilaksanakan pertemuan-pertemuan antara kedua keluarga untuk membicarakan syarat-syarat yang dipinta oleh pihak perempuan untuk perkawinan.

Dalam pertemuan ini dibicarakan atau terjadi negoisasi antara kedua keluarga dan pertemuan ini juga melibatkan kepala desa dan ketua adat sebagai penengah atau mediator. Setelah dicapai kesepakatan, barulah kemudian tahap *mutus rasan* di mana pada tahap ini ditentukan tanggal, mas kawin, dan uang jujur untuk berlangsunganya proses perkawinan. Tahap ini pihak perempuan

mengadakan hajatan dengan mengundang kepala desa, ketua adat dan masyarakat sekitar. Pada proses lamaran pihak laki-laki harus membawa syarat-syarat yang diminta pihak perempuan, apabila kurang maka proses perkawinan tidak bisa dilaksanakan atau bisa menimbulkan masalah baru yang bisa menghabat proses perkawinan. Setelah rangkaian adat tersebut baru kedua mempelai dapat dinikahkan oleh P3N.

Hal inilah yang mendorong calon mempelai untuk melakukan *minggat* dalam arti pria melarikan perempuan ke rumah kepala adat atau kepala desa setempat dalam arti memperkecil biaya yang harus dikeluarkan. Adanya persetujuan dari pihak keluarga dalam melakukan *minggat* di desa Baru Rambang berakibat banyaknya para pria dan wanita mempercepat proses perkawinan dengan cara *minggat* sehingga menjadi kebiasaan bagi masyarakat desa Baru Rambang, walaupun di salah satu pihak kedua calon pengantin ada yang tidak menyetujui hubungan mereka. Selain itu di desa Baru Rambang Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim, pada umumnya peristiwa *minggat* masih sering terjadi.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan serta hasil survei terhadap petugas P3N setempat, ditemukan bahwa angka *minggat* remaja di desa Baru Rambang dari tahun ke tahun masih cukup tinggi. Data yang diperoleh dari petugas P3N Desa Baru Rambang Kecamatan Rambang, dapat diketahui bahwa dari rentang waktu 4 tahun terakhir dari tahun 2007 sampai 2010, angka *minggat* remaja di desa Baru Rambang Pada tahun 2007 berjumlah 12 orang, pada tahun tahun 2008 berjumlah 15 orang, dan pada tahun 2009 berjumlah 21 orang, dan

pada akhir tahun 2010 angka *minggat* remaja ini berjumlah 20 orang. Dilihat dari data angka *minggat remaja* di desa Baru Rambang dalam rentang waktu 4 tahun terakhir ini masih cukup tinggi. Umumnya pelaku *minggat* ini banyak didominasi oleh remaja yang tidak bersekolah. Faktor atau alasan yang menjadi penyebab mereka melakukan *minggat* adalah besarnya *mahar,* tidak ada persetujuan dari kedua orang tua dari salah satu pihak dan menghindari rangkaian upacara adat yang cukup memakan waktu yang lama.

Kenyataannya sekarang fenomena *minggat* tersebut bukan hanya terjadi pada remaja yang tidak sekolah melainkan pula pada remaja yang berstatus sekolah. Pelaku *minggat* remaja sekolah ini umumnya didominasi oleh remaja wanita sekolah yang *minggat* dengan remaja pria yang tidak bersekolah. Pada tahun 2007 *minggat* remaja sekolah wanita berjumlah 1 orang, pada tahun 2008 berjumlah 2 orang, tahun 2009 berjumlah 4 orang dan pada akhir tahun 2010 *minggat* remaja wanita sekolah berjumlah 9 orang (P3N Desa Baru Rambang).

Dalam praktiknya cara *minggat* remaja sekolah ini dapat melahirkan persoalan-persoalan dalam keluarga sehingga dalam batas-batas tertentu dapat pula menyebabkan keinginan pembatalan perkawinan, padahal pihak perempuan terlanjur dilarikan dan berada di rumah keluarga pihak laki-laki. Hal inilah yang menarik perhatian peneliti di mana *minggat* pada remaja sekolah dapat melahirkan persoalan-persoalan dalam keluarga tetapi dilain pihak *minggat* pada remaja sekolah tersebut masih saja dilakukan oleh remaja sekolah di desa Baru Rambang. Oleh karena itu, fenomena mengenai *minggat* pada remaja sekolah ini dianggap penting untuk diteliti yaitu untuk melihat bagaimana terjadi perilaku

*minggat* remaja sekolah mengapa terjadi *minggat* pada remaja sekolah di Desa Baru Rambang dan bagaimana upaya penyelesaian keluarga terhadap *minggat* remaja sekolah tersebut.

## 1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan utama yang akan dibahas, yaitu:

"Bagaimana perilaku *minggat* pada remaja sekolah di Desa Baru Rambang Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim"

Berdasarkan permasalahan utama tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan- pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku *minggat* remaja sekolah terjadi?
2. Mengapa terjadi *minggat* pada remaja sekolah di Desa Baru Rambang?
3. Bagaimana upaya penyelesaian keluarga terhadap persoalan *minggat* pada remaja sekolah tersebut ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memahami perilaku *minggat* remaja sekolah.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimana perilaku *minggat* remaja sekolah terjadi
2. Untuk memahami alasan terjadi *minggat* pada remaja sekolah

3. Untuk memahami bagaimana upaya penyelesaian keluarga terhadap persoalan *minggat* pada remaja sekolah tersebut

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh kalangan akademis terutama dalam pengembangan wawasan mengenai konsep perilaku *minggat* remaja, yang dilihat dengan menggunakan pendekatan sosiologis, khususnya sosiologi keluarga.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi masyarakat khususnya para remaja, orang tua, masyarakat luas, badan-badan pemerintahan dan swasta untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan, sumbangan serta saran serta dapat mencegah dan mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi orang tua agar mereka lebih memperhatikan perilaku anaknya sehari-hari tidak hanya di dalam rumah melainkan pula diluar rumah serta menumbuhkan tingkat kesadaran bagi remaja tentang pendidikan.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Oviardi, S Semi pada tahun 2003 tentang *Kawin Lari Budaya Sirri dalam Masyarakat Bugis* menyatakan bahwa Kawin lari masyarakat Suku Bugis merupakan salah satu cara untuk melepaskan diri dari syarat-syarat terlaksananya perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat Suku Bugis, akibat dari perbuatan kawin lari, dan bagaimana penyelesaian adat terhadap kawin lari bagi pasangan kawin lari tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan wilayah penelitian di Propinsi Jambi. Daerah penelitian adalah Kecamatan Nipah Panjang. Subyek penelitian adalah mereka yang terlibat maupun yang tidak terlibat dalam penyelesaian kawin lari tersebut. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan survei lapangan.

Berdasarkan analisis kualitatif diketahui bahwa faktor-faktor penyebab kawin lari oleh masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang adalah keluarga pihak perempuan tidak menyetujui pilihan anaknya karena telah dijodohkan sebelumnya, terlalu tinggi uang lamaran dan pria tersebut tidak berkelakuan baik dipandang keluarga pihak perempuan. Akibat dari kawin lari tersebut adalah karena malu pihak keluarga perempuan akan pindah dari tempat kediamannya, hubungan anak perempuan dengan orang tua dapat terputus, hubungan antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan akan saling bermusuhan serta akan dilakukan pembunuhan terhadap salah satu pihak atau keduanya jika ditemukan.

Adapun upaya penyelesaian secara adat terhadap kawin lari tersebut adalah dengan mendatangkan utusan pihak laki-laki ke tempat pihak perempuan untuk merundingkan hubungan dari pasangan yang melakukan kawin lari tersebut, memberikan uang pengganti adat untuk membiayai selamatan serta mensyaratkan kembali pada yang melakukan kawin lari tersebut untuk mengadakan pernikahan kembali.

Penelitian yang dilakukan oleh Noorsiana Elita pada tahun 2006 tentang *Adat Kawin Lari Merariq atau Besebo ditinjau dari hukum perkawinan dan hukum pidana* menjelaskan istilah yang digunakan dalam Suku Sasak mengenai kawin lari atau *merariq*, yang artinya tindakan pertama dari si pemuda untuk atau membawa lari si gadis yang diinginkannya atau dicintainya dari kekuasaan orang tuanya atau keluarga yang menjadi wali si gadis ketempat keluarga si pemuda, dengan maksud untuk mendapatkan si gadis atau menjadikan dia sebagai istrinya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengemukakan tiga permasalahan tentang adat kawin lari *merariq atau besebo* ditinjau dari hukum perkawinan dan hukum pidana, yakni mengenai bagaimana proses terjadinya kawin lari *merariq* atau *besebo* dalam Suku Sasak dan kawin lari *merariq* atau *besebo* ditinjau dalam perspektif Undang- Undang No.1 Tahun 1974 serta kawin lari ditinjau dari perspektif KUH Pidana. Dalam penulisan tugas akhir ini penelitian dilakukan di Desa Janapria, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat dengan metode penelitian yakni dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi serta metode analisa data deskriptif kualitatif.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses terjadinya kawin lari pada Suku Sasak, serta bagaimana keabsahan kawin lari *merariq* atau *besebo* menurut hukum perkawinan dan bagaimana kawin lari *merariq* atau *besebo* menurut KUH Pidana. Adapun hasil penelitian penulis, ditemukan secara umum sebagai berikut: sesuai dengan Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, memiliki beberapa hal pokok tentang perkawinan yaitu antara lain mengenai tujuan perkawinan, masalah pencatatan perkawinan, masalah umur telah ditentukan dengan baik, namun pada kenyataannya hal- hal tersebut diatas didalam pelaksanaannya tidak diterapkan sehingga pelaksanaan dalam masyarakat tentang Undang- Undang No.1 Tahun 1974 kurang terealisasi.

Menurut KUH Pidana kawin lari atau membawa lari perempuan merupakan suatu tindak pidana karena telah mengambil anak gadis dari kekuasaan orang tuanya. Tetapi pada kenyataannya kawin lari tidak bisa ditindak pidana karena adanya pertentangan dari hukum adat dalam masyarakat setempat. Dari hasil penelitian tersebut Undang- Undang perkawinan sebenarnya sudah sangat baik menerapkan pasal- pasal dalam masalah perkawinan tetapi kenyataan membuktikan bahwa pelaksanaannya dalam masyarakat tidak bisa berjalan seperti apa yang telah ditentukan dalam Undang- Undang No.1 Tahun 1974 serta tidak sesuai dengan hukum positif kita yaitu KUH Pidana. Keadaan seperti ini yang harus dilihat adalah dikarenakan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Janapria khususnya mengenai perkawinan dan hukum positif kita yaitu KUH Pidana.

Koentjaraningrat dalam bukunya "Manusia dan Kebudayaan di Indonesia"

pada tahun 1980 juga membahas kawin lari. Salah satu pembahasan buku tersebut adalah adalah mengenai kawin lari dalam masyarakat Flores, khususnya masyarakat Manggarai, dikenal pula kawin lari atau *kawin roko*. *Perkawinan roko* ini sering dilakukan oleh pemuda –pemuda yang tidak mampu membayar mas kawin yang tinggi. Mas kawin biasanya adalah sejumlah kerbau atau kuda. *Kawin roko* ini dilakukan dengan pengertian kedua belah pihak sebagai syarat adat atau sebagai perbuatan berpura-pura untuk menutupi rasa malu atau rasa canggung bagi keluarga yang tidak mampu membayar mas kawin. Tapi belakangan ini ada juga *perkawinan roko* yang tidak dilakukan sebagai perbuatan untuk syarat itu, tetapi sebagai kawin lari yang sungguh-sungguh, karena keluarga pihak perempuan tidak menyetujui perkawinannya.

Selain itu dalam masyarakat Indonesia, juga dikenal dengan perkawinan *bawa lari.* Perkawinan ini adalah berupa lari dengan seorang perempuan yang sudah ditunangkan atau dikawinkan dengan orang lain atau membawa lari perempuan dengan paksaan, contohnya pada masyarakat Lampung, dijadikan patokan bahwa telah terjadi perkawinan bawa lari adalah adanya surat *Tengepik.* Apabila si gadis dilarikan tanpa surat *tengepik* ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak si gadis. hal ini tentu saja ada konsekuensinya yang bersifat negatif baik bagi si gadis maupun keluarganya, demikian juga terhadap pemuda dan keluarganya.

Penelitian tentang kawin lari juga dilakukan oleh Albar Sentosa, SH,SU, dengan fokus "kawin lari dan dampak terhadap kriminalitas" (Studi pada daerah MUBA dan OKU) pada tahun 1995. Tujuan penelitian tersebut adalah pertama,

mengadakan identifikasi terhadap proses penyelesaian kawin lari dan kedua melihat dampaknya terhadap kasus perbuatan pidana pasal 332 KUHP. Penelitian ini mengambil sampel di daerah MUBA (Musi Banyuasin) dan OKU (Ogan Komering Ulu).

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa di kedua daerah tersebut kawin lari bukan merupakan adat tetapi alternatif yang disediakan adat dalam melaksanakan perkawinan. Adapun alasan yang menyebabkan terjadinya kawin lari adalah besarnya uang jujur dan tingkat ekonomi penduduk yang rendah. Adapun kelebihan dari penelitian ini melihat bahwa kawin lari di dua daerah yang berbeda. Sehingga dapat terlihat bagaimana kawin lari itu dilaksanakan dan proses penyelesaian kawin lari tersebut sesuai adat masing-masing.

Kelemahan dari penelitian ini adalah hanya menjelaskan penyelesaian kawin lari secara umum, tidak secara spesifik sesuai daerah dan adat masing-masing. Selain itu tidak dijelaskan apakah ada persamaan dan perbedaan dalam proses kawin lari di kedua daerah tersebut.

Penelitian-penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya memperlihatkan adanya suatu masalah yang mereka anggap penting yaitu kawin lari. Kawin lari ini dianggap suatu alternatif yang disediakan oleh adat dalam melaksanakan perkawinan dan kawin lari diselesaikan berdasarkan aturan adat yang ada pada masyarakat.

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya hanya mendeskripsikan saja proses-proses kawin lari yang ada dalam suatu masyarakat. Berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian tentang *minggat*

pada remaja sekolah di Desa Baru Rambang Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim lebih memfokuskan kajiannya pada bagaimana perilaku *minggat* yang dilakukan oleh remaja sekolah di Desa Baru Rambang.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

### 1.6.1 Perilaku sosial

Perilaku manusia merupakan hasil segala macam pengalaman serta interaksi manusia yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Perilaku merupakan suatu tindakan yang mempunyai frekuensi, lama, dan tujuan khusus, baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar (Green, 2000). Perilaku merupakan hasil hubungan antara perangsang (stimulus) dan respon (Skinner,1993). Perilaku tersebut dibagi lagi dalam tiga domain yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Kognitif diukur dari pengetahuan, afektif dari sikap, psikomotor dari tindakan (keterampilan).

Ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku seseorang, sebagian terletak di dalam individu sendiri yang disebut faktor intern dan sebagian terletak di luar dirinya yang disebut faktor ekstern, yaitu faktor lingkungan. Perilaku adalah akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme yang bersangkutan, baik stimulus eksternal maupun stimulus internal. Perilaku merupakan respon atau sesuatu yang diperoleh seseorang individu dari lingkungannya. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dimana seseorang tinggal. Menurut Skinner, dalam paradigma perilaku sosial "tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungan dengan faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam faktor lingkungan menimbulkan perubahan

terhadap tingkah laku" (Ritzer; 2002). Perilaku yang ada pada individu atau organisme itu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme yang bersangkutan baik stimulus eksternal maupun stimulus internal. Namun demikian, sebagian besar dari perilaku organisme itu sebagai respon terhadap stimulus eksternal serta perilaku individu merupakan respon dari stimulus internal, namun dalam diri individu itu ada kemampuan untuk menentukan perilaku yang diambilnya (Walgito; 2003).

Hal ini menunjukan bahwa perilaku yang ada dalam diri individu itu muncul dikarenakan adanya pengaruh dari lingkungan yang ada pada diri individu yang bersangkutan. Namun demikian, perilaku tersebut ada yang langsung diterima individu dan ada yang tidak langsung diterima individu, individu mempunyai kesempatan untuk memilih apakah perilaku itu baik atau tidak bagi dirinya.

Perilaku, lingkungan, dan individu itu sendiri saling berinteraksi satu dengan yang lainya, ini berarti bahwa individu dapat mempengaruhi individu itu sendiri. Disamping itu perilaku juga berpengaruh pada lingkungan, demikian juga lingkungan dapat memepengaruhi individu demikian sebaliknya (Ibid.hal: 15).

Perilaku (behavior) adalah suatu gerak motoris, persepsi dan fungsi kognitif dari manusia. Salah satu dari unsur perilaku adalah gerak sosial ( social action) yakni suatu gerak yang terikat oleh empat syarat (T. Parson dkk:1965) :

1. Diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu
2. Terjadi pada situasi tertentu
3. Diatur olah kaidah-kaidah tertentu

4. Terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu

Proses pembentukan atau perubahan perilaku dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam diri maupun dari luar diri. Aspek-aspek dalam diri individu yang sangat berperan/berpengaruh dalam perubahan perilaku adalah persepsi, motivasi, dan emosi. Persepsi adalah pengamatan yang merupakan kombinasi dari pengelihatan, pendengaran, penciuman serta pengalaman masa lalu. Motivasi adalah keinginan yang terdapat di dalam diri seorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan (Cahyono, 1996:261, dalam Marina, 2006).

Emosi berkaitan dengan perubahan fisiologis dan berbagai pikiran. Jadi, emosi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, karena emosi dapat merupakan motivator perilaku dalam arti meningkatkan, tapi juga dapat mengganggu perilaku intensional manusia (Prawitasari,1995). Jadi emosi adalah suatu perasaan yang mendorong individu untuk merespon atau bertingkah laku terhadap stimulus, baik yang berasal dari dalam maupun luar dirinya.

Perilaku *minggat* merupakan fenomena yang variatif dan kompleks, baik secara geografis, konteks sosial budaya, kegiatannya dan bahkan dipersepsikan secara berbeda antara individu atau kelompok. Artinya, *minggat* selanyakanya tidak hanya dipahami sebagai perilaku yang timbul dari dalam diri individu. Hal ini mengingatkan perilaku *minggat* merupakan fenomena sosial, karena faktor eksternal baik sosial budaya bahkan ekonomi dan politik berpengaruh atas perilaku *minggat* tersebut. Perilaku *minggat* pada remaja sekolah, perilaku yang ada pada individu atau organisme itu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi

sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme yang bersangkutan baik stimulus eksternal maupun stimulus internal.

### 1.6.2 Perkawinan

#### 1.6.2.1 Pengertian Perkawinan

Menurut pasal 1 UU perkawinan nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir bahtin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan haruslah ada ikatan lahir dan bathin, tidak hanya ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, harus ada kedua-duanya. Adanya ikatan bathin dan ikatan lahir dalam suatu perkawinan menurut UU nomor 1 tahun 1974 sangatlah penting, hal ini nampak dengan ditegaskannya kembali masalah ini dalam penjelasan pasal 1 yang menyatakan bahwa:

> Sebagai Negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Dalam tahap permulaan ikatan bathin diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya ketika hidup bersama ikatan bathin ini tercermin dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan. Terjadinya ikatan lahir dan ikatan bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

Dari rumusan pasal 1 Undang-Undang tahun 1974 dapat diketahui bahwa

tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kata "kekal" mengandung arti bahwa perkawinan berlangsung untuk "seumur hidup" bukan untuk jangka waktu tertentu yang direnacanakan. Perceraian dimungkinkan terjadi hanya karena betul-betul tidak mempunyai pilihan lain lagi dan perceraian tersebut hanya berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan dengan Undang-Undang. Kata "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mengandung maksud bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum agama, tanpa dilakukan menurut hukum agama maka perkawinan itu menjadi tidak sah, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan pasal 6 UU nomor 1 tahun 1974, untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Maksud dari ketentuan ini agar suami-isteri yang akan melangsungkan perkawinan kelak dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan itu harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Tetapi dalam pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan pada pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Salinan Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Arifin: 1990:1-3). Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sehubungan dengan itu maka hukum adat yang ada di

Indonesia identik dan dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama Islam. Dalam ajaran agama Islam bagi umat Islam yang sudah mampu (dirasakan atau merasa) dijawibkan untuk menikah karena perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 adalah " dan diantara tanda kekuasaan-Nya dia telah menjadikan dari dirimu sendiri pasangan kamu, agar hidup tenang bersamanya dan dia dijadikan rasa kasih sayang sesama kamu, sesungguhnya dalam hal itu menjadi pelajaran bagi kaum yang berpikir".

Perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Sedangkan menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan terima (kabul) oleh calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Suatu perkawinan akan dapat berjalan dengan baik bila orang yang akan menjalankan sama-sama menginginkan tidak terpaksa ataupun dipaksa untuk kawin.

#### 1.6.2.2 Pengertian perkawinan menurut hukum Adat

Pengertian perkawinan menurut hukum Adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Artinya perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan

semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut tentang hubungan-hubungan adat- istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan agama, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat (Ter Haar). Perkawinan bagi masyarakat hukum adat adalah merupakan suatu peristiwa yang sangat penting, oleh karena menurut pandangan masyarakat adat, perkawinan itu bukanlah merupakan urusan dari para pihak yang kawin itu saja atau keluarga dan kerabatnya semata-mata, akan tetapi masyarakat yang tidak ada hubungan kekeluargaanpun yang tinggal di sekitar tempat dilangsungkan perkawinan, ikut bertanggung jawab atau setidak-tidaknya ikut berpartisipasi atas pelaksanaan peristiwa penting yang bersangkutan dan menganggap urusan mereka juga.

### 1.6.2.3 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan yang bersifat kekerabatan pada hukum adat adalah mempertahankan dan meneruskan keturunan garis kebapaan atau keibuan atau keibubapaan untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga/kerabat untuk memperoleh nilai-nilai adat, budaya dan kedamaian, dan mempertahankan kewarisan (Prawirohamidjojo; 1986)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi masyarakat yang beragama, akan melangsungkan tata cara perkawinannya berdasarkan mekanisme dalam agamanya. Karena mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, maka tata cara pelaksanaan perkawinannya berlandaskan kepada hukum Islam. Sehingga tujuan perkawinannya secara tidak langsung akan disesuaikan dengan tujuan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam (Ibid, hlm.24), Yaitu:

1. Menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah.
2. Mencegah maksiat, terjadinya perzinahan dan atau pelacuran.
3. Menjalankan sunah Nabi.
4. Melanjutkan dan meneruskan garis keturunan.
5. Mempererat tali silaturahmi antara dua keluarga.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut

perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan agamanya. Sedangkan tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan (patrilineal), garis keibuan (matrilineal) dan garis keibubapakan (parental/bilateral). Bagi Bangsa Indonesia dengan kebhinekatuggalikanya, memberikan peluang kepada masyarakatnya untuk membentuk rumah tangga dan kekerabatan terhadap masyarakat manapun, sehingga diharapkan terbinanya nilai-nilai adat dan budaya dalam suatu hubungan kekerabatan yang besar termasuk di dalamnya dapat mempertahankan nilai-nilai kewarisan berdasarkan sistim kekerabatannya masing masing.

### 1.6.3. *Minggat*

*Minggat* adalah apabila *bujang* membawa pergi si *gadis* tanpa sepenggetahuan keluarga atau orang tua dari si *gadis*, dibawa pergi ke rumah kepala desa atau kepala adat setempat dengan maksud untuk melakukan perkawinan. Pada umumya perbuatan *minggat* antara *bujang* dan *gadis* untuk melakukan suatu perkawinan adalah perbuatan yang melanggar kekuasaan orang tua dan menjatuhkan kehormatan martabat orang tua. Tetapi dikarenakan masyarakat adat berpegang teguh pada azas kerukunan dan kedamaian maka perbuatan *minggat* dapat dimaafkan dengan penyelesaian perundingan kedua belah pihak. Dalam melakukan *minggat* ada tata cara/tata tertib yang harus dilakukan, adapun tata cara/tata tertib *minggat*, yaitu :

1. *Gadis* yang akan *minggat* dengan seorang *bujang* harus berangkat pergi dari rumah orang tua, ia tidak boleh *minggat* ketika dalam perjalanan atau dari tempat-tempat yang bukan dari rumah orang tua atau keluarga yang telah melahirkannya. Meninggalkan rumah orang tua atau keluarga tempat kediamannya dapat dilakukan pada waktu pagi atau malam hari.
2. *Gadis* yang pergi *minggat* harus meninggalkan tanda kepergiannya berupa surat dan sejumlah uang menurut ketentuan adat setempat. Isi surat berbunyi permintaan maaf si *gadis* pada orang tuanya atas kepergian tanpa izin untuk maksud perkawinan dengan pemuda yang disebut bernama dan kerabatnya serta alamatnya. Biasanya tanda kepergian itu diletakkan di tempat yang tersembunyi seperti di atas tempat tidur. Setelah si *gadis* meninggalkan rumahnya ada beberapa orang suruhan dari pihak *bujang* menyampaikan *habar tahu* yaitu pemberitahuan bahwa si *gadis* telah *minggat* dengan si *bujang*.
3. Dalam melaksanakan proses *minggat* ini *bujang* dan *gadis* ini biasanya telah merencanakan terlebih dahulu. Tetapi biasanya antara *bujang* dan *gadis* ini merencanakan tidak terlalu lama, karena kalau terlalu lama dalam merencanakan *minggat* akan di ketahui oleh orang tua pihak *gadis* dan seandainya diketahui oleh orang tua pihak *gadis* maka proses *minggat* akan dibatalkan dan si *gadis* di ambil oleh orang tuanya dan ini akan mempermalukan pihak keluarga *bujang* karena tidak berhasil *minggatkan* si *gadis*.

4. Pada saat melakukan *minggat* ini tidak jarang si *gadis* membawa teman. Alasan mengapa si *gadis* membawa teman yaitu untuk membawakan pakaian untuk beberapa hari dan untuk menemani si *gadis* selama di rumah kepala desa atau kepala adat.
5. Dalam proses *minggat* si *bujang* menjemput si *gadis* dari rumahnya. Alasan si *bujang* menjemput si *gadis* dari rumahnya bukan dari rumah keluarga atau temannya karena si *bujang* akan melanggar aturan-aturan adat dan apabila orang tua pihak perempuan melaporkan ke pihak berwajib maka si *bujang* dianggap menculik anak gadisnya tanpa sepengetahuan orang tuanya, tetapai apabila anaknya berangkat dari rumah dan meninggalkan pesan orang tuanya hanya menunggu utusan dari pihak *bujang* yang telah *mingggatkan* anak *gadis* mereka.
6. *Bujang* membawa si *gadis* ke rumah kepala desa atau ke rumah kepala adat. Adapun alasan mengapa si *bujang* membawa *minggat* ke rumah kepala desa atau ke rumah kepala adat dianggap mampu memberikan perlindungan kepada warganya dan mampu menyelesaikan masalah ini tanpa ada yang merasa dirugikan.
7. *bujang* dan *gadis* yang *minggat* harus datang melapor dan meminta perlindungan ke rumah kepala desa atau kepala adat. Dengan adanya laporan itu maka diadakan musyawarah darurat untuk mencari penyelesaian dengan pihak keluarga *gadis*. Selama persoalan belum ada gambaran untuk perundingan diantara kedua belah pihak, maka *gadis* harus tetap berada di bawah pengawasan kepala desa atau ketua

adat kemudian dari pihak *gadis* mengutus seseorang untuk menanyakan apakah anak mereka pergi *minggat* atas kemauannya sendiri, jika si *gadis* menyatakan bahwa dia diambil si *bujang* dengan paksaan maka pihak *gadis* berhak untuk mengambil anak gadisnya dari tangan kepala desa atau ketua adat setempat.

8. Setelah *gadis* ditangan kepala desa atau kepala adat maka dalam waktu 1x 24 jam (untuk jarak dekat) atau 3x 24 jam (untuk jarak jauh). Kepala desa atau kepala adat harus mengirim surat atau pernyataan maaf, mengakui kesalahan dan memohon perundingan kepada pihak *gadis*. Syarat-syarat yang harus dibawa utusan antara lain keris dan sejumlah uang. Apabila pihak *gadis* menerima permintaan maaf dari phak *bujang* maka akan disusul dengan cara perundingan dan acara perkawinan.
9. Apabila adanya kesepakatan untuk perundingan antara pihak keluarga *gadis* dengan pihak keluarga *bujang*, maka utusan pihak *bujang* datang ketempat kerabat atau orang tua keluarga *gadis* dengan membawa bahan hidangan. Jika pihak kelurga *gadis* ingin melihat calon menantu maka si *bujang* dapat dihadirkan dalam acara tersebut dengan diantar beberapa anggota keluarganya untuk memperkenalkan diri kepada keluarga orang tua *gadis*. Dalam perundingan biasanya pihak *gadis* mengajukan beberapa syarat-syarat yaitu: pesta perkawinan di rumah orang tua *gadis*, meminta uang, mas kawin dan biaya-biaya yang diperlukan termasuk denda-denda adat. Pertemuan

untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak kadang-kadang memakan waktu yang cukup lama dengan beberapa kali perundingan. Adakalanya karena pihak *gadis* tidak sepakat, orang tuanya hanya memberikan surat wali nikah. Dalam keadaan demikian perkawinan berlangsung juga tetapi kurang baik dikarenakan pihak keluarga *gadis* banyak yang tidak mau hadir menyaksikan perkawinan itu.

Tata cara/tata tertib *minggat* ini berlaku pada masyarakat Baru Rambang yang akan *minggat* untuk melakukan perkawinan. Seperti yang diungkapakan ketua adat dalam hasil wawancara berikut ini:

> *"aturan ini belaku untok gale-gale uhang yang kan minggat lek nak melakukan perkawinan"*
>
> Artinya: "aturan ini berlaku untuk semua orang yang akan *minggat* untuk melakukan perkawinan"

### 1.6.4 Remaja

Remaja sebagai generasi muda penerus bangsa mempunyai peranan penting dalam kehidupan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, para remaja harus memiliki bekal yang baik dalam masa-masa perkembangannya. Pada masa perkembangannya remaja tersebut akan banyak hal yang akan terjadi dan dialaminya sebagai jalan untuk mencari jati diri. Pada dasarnya terdapat banyak pengertian yang diberikan oleh para ahli mengenai remaja, antara lain:

1. Menurut Knoers, remaja adalah individu yang berusia 12-21 tahun yang terdiri dari atas tingkatan umur, yaitu 12-15 tahun disebut remaja awal, 16-18 tahun disebut sebagai remaja

pertengahan dan 19-21 tahun disebut sebagai remaja akhir (psikologi perkembangan,2001:265).

2. *Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, mendefinisikan remaja sebagai* anak yang telah berusia 11-24 tahun dan belum menikah untuk remaja Indonesia dengan pertimbangan-perimbangan sebagai berikut:
   a. Usia 13 tahun merupakan usia dimana anak remaja pada *umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak* (kreteria fisik)
   b. Masyarakat Indonesia, dalam usia 11 tahun apabila telah dinyatakan " akil baligh" menurut adat dan agama sehingga mereka tidak lagi memperlakukan mereka *sebagai anak-anak (kreteria sosial).*
   c. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu memberikan peluang bagi mereka sampai pada batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang dewasa, belum bisa memberikan pendapat sendiri dan sebagainya.
   d. *Begitu juga dengan status perkawinan sangat* menentukan status sosial dimasyarakat.
3. Menurut penulis dalam penelitian ini, mendefinisikan remaja sebagai masa perkembangan anak antara usia 12-21 tahun serta belum menikah.

Menurut tahap perkembangan, masa remaja dibagi menjadi tiga tahap yaitu :

a. Masa remaja awal (12-15 tahun), dengan ciri khas antara lain:

1) Lebih dekat dengan teman sebaya

2) Ingin bebas

3) Lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berpikir Abstrak

b. Masa remaja tengah (16-18 tahun), dengan ciri khas antara lain

1) Mencari identitas diri

2) Timbulnya keinginan untuk kencan

3) Mempunyai rasa cinta yang mendalam

4) Mengembangkan kemampuan berpikir abstrak

5) Berkhayal tentang aktifitas seks

c. Masa remaja akhir (18-21 tahun), dengan ciri khas antara lain

1) Pengungkapan identitas diri

2) Lebih selektif dalam mencari teman sebaya

3) Mempunyai citra jasmani dirinya

4) Dapat mewujudkan rasa cinta

5) Mampu berpikir abstrak

Dalam kehidupan sehari-hari, remaja sebagai bagian dari masyarakat tentunya pola dan perilaku remaja akan memberikan nilai tersendiri pada masyarakat. Namun dalam perkembangan dan perubahan dalam kehidupannya, sebagian besar remaja senang melakukan aktivitas-aktivitas yang dianggap masih baru dan perlu untuk dicoba. Hal ini akan sangat mempengaruhi gejolak-gejolak jiwa seorang remaja yang mulai bimbang dalam memilih mana dan apa yang akan diraih dikemudian hari. Perubahan yang dialami remaja dilatarbelakangi oleh adanya masa peralihan, yaitu meninggalkan masa anak dalam dalam peningkatanya ke masa dewasa.

Peningkatan ini meliputi segala tuntutan yang harus dipersepsikan untuk menghadapi masa dewasa. Persiapan tuntutan masa dewasa berarti pula perubahan-perubahan yang harus dialami dan dihayati pada masa peralihan ini. Remaja pada masa peralihan akan mengalami gejolak-gejolak dalam dirinya.

Pada masa ini *mood* (suasana hati) bisa berubah dengan cepat. Hasil penelitian di Chicago oleh Mihalyi Csikszentmihalyi dan Reed Larson (1984) menemukan bahwa remaja rata-rata memerlukan hanya 45 menit untuk berubah dari *mood* " senang luar biasa "ke sedih luar biasa", sementara orang dewasa memerlukan beberapa jam untuk hal yang sama. Perubahan *mood (swing)* yang drastis pada para remaja ini seringkali dikarenakan beban pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, atau kegiatan sehari-hari di rumah. Remaja bila ditinjau dari segi usianya sangat pontensial untuk bermasalah. Secara tradisonal masa remaja dianggap periode badai dan tekanan, suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi akibat dari perubahan fisik dan kelenjar, sehingga perilaku remaja mudah menyimpang.

**1.6.5 Remaja Sekolah**

Remaja adalah individu yang berusia 12-21 tahun yang terdiri dari atas tingkatan umur, yaitu 12-15 tahun disebut remaja awal, 16-18 tahun disebut remaja pertengahan dan 19-21 tahun disebut sebagai remaja akhir (Psikologi Perkembangan, 2002: 265). Pada batasan usia 12-15 tahun yang disebut dengan remaja awal pada batasan usia tersebut remaja berada pada batasan usia remaja sekolah yaitu remaja sekolah SMP, batasan usia 16-18 tahun yang disebut dengan remaja pertengahan pada batasan usia tersebut remaja berada pada batasan usia remaja sekolah yaitu remaja SMA dan pada batasan 19-21 tahun yang disebut dengan remaja akhir pada batasan usia tersebut remaja berada pada tingkat perguruan tinggi. Batasan usia remaja di atas dapat pula dikatakan sebagai remaja sekolah karena pada batasan usia remaja tersebut. Umumnya remaja berada pada batasan usia produktif bersekolah.

### 1.6.6 Bagan Kerangka Pemikiran

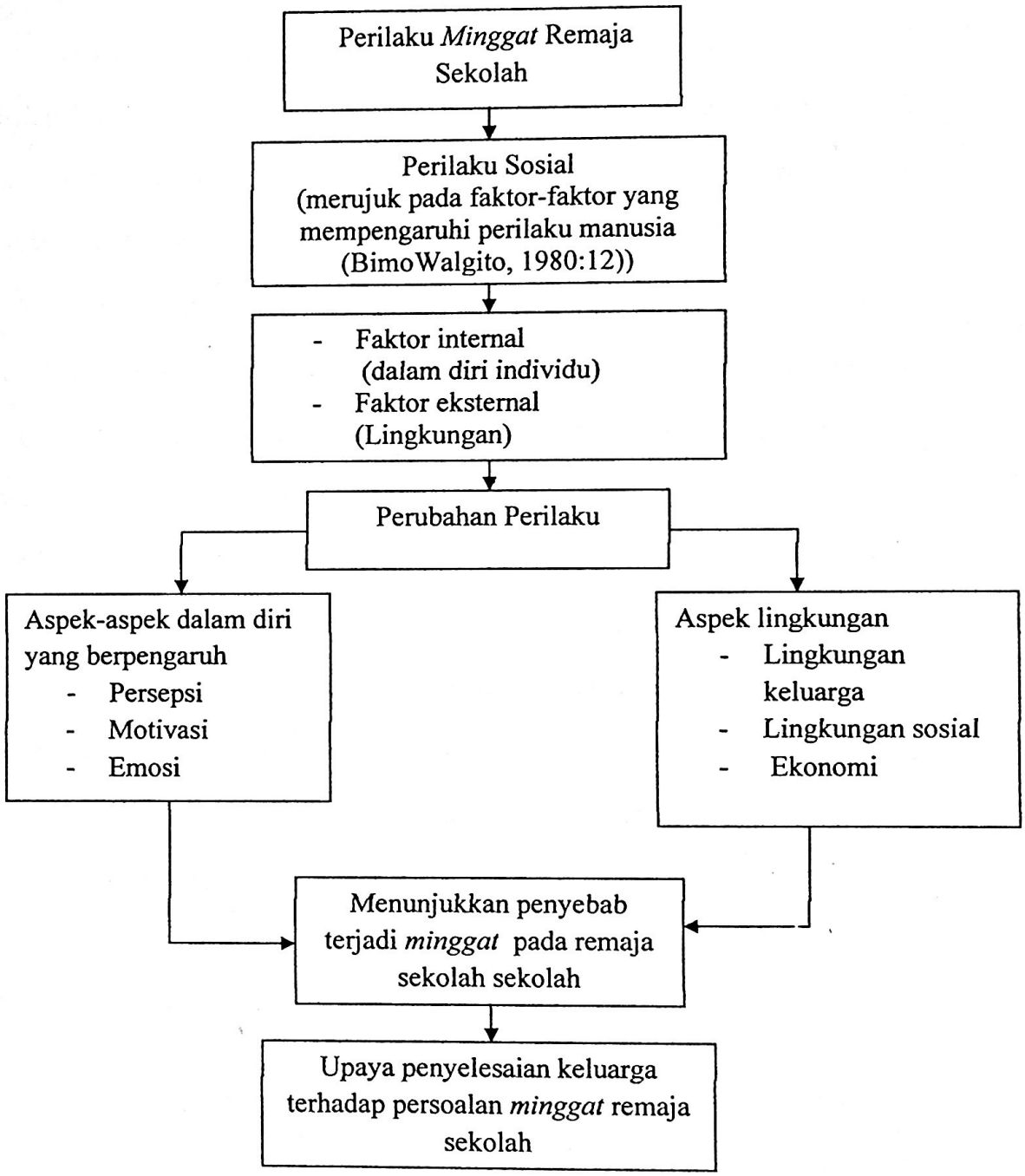


**Sumber: Diolah Sendiri**

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif, penelitian ini kualitatif adalah mulai dari gagasan ide penelitian, pengumpulan data, menjawab spenelitian, melakukan kategorisasi, sampai dengan membangun konsep dan proposisi-proposisi (Bungin, 2001).

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang akan bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan (Arikunto,1997:254). Penelitian deskriptif juga bermaksud membuat pemberiaan (penyadaran) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu (Usman dan Akbar, 1995:4). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan maksud untuk memberikan gambaran secara factual, sistematis, akurat dan berusaha untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa berkaitan dengan perilaku *minggat* remaja sekolah.

### 1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah di Desa Baru Rambang Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim. Lokasi yang memiliki batas wilayah sebelah Utara adalah Desa Karang Bindu, di sebelah Selatan adalah Desa Negeri Agung, di sebelah Barat adalah Desa Sugihan dan di sebelah Timur adalah Desa Tanjung Rambang. Desa yang dengan luas 1.200 $km^2$ ini adalah salah satu

wilayah dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Rambang. Jumlah remaja sekolah di Desa Baru Rambang yang menikah dengan cara *minggat* sejak tahun 2007 sampai tahun 2010 meningkat. Pada tahun 2007 jumlah remaja sekolah yang menikah dengan *minggat.* Bersadarkan survei di lapangan dan catatan dari petugas P3N yakni sebanyak 1 orang pada tahun 2008, pada tahun 2009 ada 6 orang sedangkan pada tahun 2010 ada 9. Dan pelaku *minggat* remaja sekolah ini adalah remaja wanita yang *minggat* dengan remaja pria yang tidak lagi sekolah.

Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan di Desa Baru Rambang. Karena umumnya *minggat* itu awalnya banyak dilakukan oleh remaja yang tidak sekolah. Namun sejak tahun 2007 *minggat* ini bukan hanya dilakukan oleh remaja yang tidak sekolah melainkan pula pada remaja yang masih sekolah. *Minggat* remaja sekolah hingga sekarang ini masih sering terjadi. Adapun perilaku *minggat* remaja sekolah saat ini dianggap meresahkan para orang tua.

### 1.7.3 Unit analisis

Unit analisis adalah pada level mana peneliti ingin mengumpulkan data, penentuan unit analisis penting agar peneliti tidak salah dalam pengumpulan data dan pengambilan simpulan nantinya saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini unit analisis yang diambil yakni pada tataran individu, yaitu remaja sekolah yang *minggat* pada saat masih sekolah.

### 1.7.4 Penentuan informan

Penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan cara *purposive* yang berdasarkan pada kriteria yang ditentukan oleh peneliti sehingga dapat memberikan penjelasan secara mendetail. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moeleong, 2001:90). Informan kunci dalam penelitian ini adalah remaja sekolah yang *minggat* dan informan pendukungnya adalah suami informan kunci, ketua adat dan kepala desa.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Remaja sekolah yang sudah menikah dengan cara *minggat*
2. Remaja sekolah yang *minggat* adalah remaja sekolah wanita yang *minggat* dengan remaja pria yang tidak sekolah.
3. Remaja sekolah dengan batasan usia 12-15 tahun untuk remaja sekolah SMP dan 16-18 tahun untuk batasan usia remaja sekolah SMA.

### 1.7.5 Batasan konsep

**Perilaku :** Segala tindakan yang disebabkan baik karena dorongan organismenya serta hasrat-hasrat psikologinya maupun karena pengaruh masyarakat dan kebudayaan (Aryono, 1985: 315).

***Minggat*** **:** Apabila *bujang* membawa si *gadis* pergi tanpa sepengetahuan keluarga atau orang tua dari si *gadis*, dibawa pergi ke rumah kepala desa atau kepala adat setempat dengan maksud untuk melakukan perkawinan (Ketua Adat Desa Baru Rambang).

**Remaja sekolah :** Remaja yang masih menjalani proses pendidikan atau remaja yang masih bersekolah dengan batasan usia 12-15 tahun untuk remaja SMP dan 16-18 tahun untuk batasan usia remaja SMA.

### 1.7.6 Data dan Sumber Data

Data Primer adalah Sumber data diperoleh langsung dari informan yang merupakan sumber informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu remaja yang melakukan *minggat* pada waktu sekolah. Data primer merupakan data utama yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam mengenai perilaku dan faktor penyebab *minggat* pada remaja sekolah.

Data sekunder merupakan data pendukung atau penunjang yang berhubungan atau berkaitan dengan tema penelitian *minggat* pada remaja sekolah. sumber-sumber data sekunder adalah diperoleh dari dokumen-dokumen, halaman-halaman dalam internet, catatan tertulis, dan keterangan dari sumber pendukung sehingga dapat memberikan pemahaman yang lengkap tentang subjek penelitian.

### 1.7.7 Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Metode observasi cara pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja yaitu melalui pengamatan, dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki (Sustrisno, 1990:136).

Teknik observasi dipergunakan peneliti adalah teknik observasi secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti (Surakhmad, 1980:162). Adapun data yang peneliti peroleh dari kegiatan ini adalah gejala-gejala atau faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku *minggat* remaja sekolah, dan solusi

dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### 1.7.8 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Haberman (1992) terdapat tiga analisis data, yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap kesimpulan (Bungin, 2001:229), ketiga tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berukut:

1. Tahap Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti akan memusatkan pada data lapangan yang telah terkumpul, yaitu data mengenai *minggat* di kalangan remaja sekolah. Data tersebut selanjutnya dipilih dalam arti kata mensentukan derajat relevansinya dengan maksud penelitian, data yang cocok dengan maksud penelitian akan peneliti ambil. Data yang terpilih selanjutnya akan disederhanakan dalam arti mengklasifikasikan data atas dasar tema-tema, memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk merekomendasikan data tambahan kemudian peneliti melakukan abstraksi data menjadi uraian singkat.

2. Tahap Penyajian Data

Peneliti pada tahap ini melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif terlebih dahulu, artinya data mengenai *minggat* pada remaja sekolah, peneliti sajikan dalam bentuk cerita, misalkan peneliti akan mendeskripsikan salah satu proses perilaku *minggat* remaja sekolah di mana selanjutnya data tersebut dirangkum dan disajikan dalam bentuk kalimat yang dapat dimengerti.

atau cara yang ditempuh keluarga dalam menyelesaikan persoalan *minggat* remaja sekolah tersebut.

b. Wawancara mendalam (*in depth interview*)

Merupakan suatu pengumpulan data dengan cara langsung bertatap muka dengan informan dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, peneliti sebagai alat utama dalam proses pengumpulan data. Wawancara mendalam dalam penelitian ini berupa pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti dengan tujuan mempermudah peneliti dalam proses informasi.

Peneliti memberikan kebebasan informan untuk menyampaikan pendapat, pandangan pikiran, dan perasaan serta pengalaman hidup tanpa ada aturan dan paksaan dari peneliti. Tujuannya agar pihak yang diwawancarai merasa bebas dan tidak tertekan. Tujuannya adalah memungkinkan pihak yang diwawancarai bebas untuk mendefinisikan diri dan lingkungannnya dengan menggunakan istilah-istilah mereka sendiri mengenai fenomena yang diteliti, serta tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan. Dengan teknik wawancara peneliti, dapat memperoleh informasi tentang alasan, faktor penyebab *minggat* pada remaja sekolah di desa Baru Rambang dan upaya keluarga dalam menyelesaikan persoalan *minggat* remaja sekolah tersebut.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori,

3. Tahap Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data mengenai fungsi perilaku *minggat* tersebut terkait alasan *minggat* yang dilakukan oleh remaja sekolah tersebut. Setiap data yang menunjang komponen penelitian, diklasifikasikan kembali dengan informan di lapangan atau instansi terkait.

## 1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Berisi pendahuluan yang mengulas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tentang Deskripsi Wilayah Penelitian yang meliputi: *Pertama* gambaran umum Kecamatan Rambang, yaitu meliputi letak geografi dan luas wilayah, keadaan alam, wilayah administratif, komposisi penduduk dan sarana kesehatan. *Kedua* gambaran umum desa Baru Rambang, mulai dari kondisi wilayah, keadaan penduduk, keadaan sosial. *Ketiga* gambaran umum informan penelitian yang meliputi informan utama dan informan pendukung.

BAB III Tentang hasil pembahasan mengurai data temuan-temuan di lapangan mengenai .perilaku *minggat* remaja sekolah dan penyebab *minggat* remaja sekolah serta upaya penyelesaian keluarga terhadap persoalan *minggat* remaja sekolah.

BAB IV Berisi tentang kesimpulan hasil yang didapatkan dari lapangan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA


Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rajawali Press.

Gunarsa, D.singgih.1991.*Psikologi Remaja.* Jakarta: PT PBK Gunung Mulia.

Gunawan, Ary H. 2000. *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan.* Jakarta: Rineka Cipta

Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum perkawinan adat istiadat dan upacara adatnya* Bandung : Citra Aditya Bhakti

Ihromi, T.O.1999. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya.* Jakarta : Yayasan Obor

Johnson, Paul. Doyle.1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern.* Jakarta : PT Gramedi

Kartono, Kartini. 1997. *Patologi Sosial.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Koenjaraningrat.1980. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* : Jakarta : Penerbit Djambatan Indonesia

Misnawati.1994. *Persepsi Masyarakat Sukarame Tentang Kawin Minggat.*IAIN Raden Fatah.

Poloma, Margaret.1984. *Sosiologi Kontemporer.* Jakarta: CV. Rajawali.

Purnama, Dadang Hikmah. 2009. *Modul Ajar Metode Penelitian Kualitatif.* Palembang: UNSRI.

Rina.2000. *Studi terhadap pelaksanaan perkawinan rasan tue di Desa Pagar Bayu. Kec. Pagar Alam Utara Kab.Lahat.* IAIN Raden Fatah.

Ritzer, George. 2007. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Samin Siregar, Ahmad. 2005. *Kawin Lari pada Masyarakat Tapanuli selatan.* Medan. USU

Sarie, Mustofa. 1991. *Kawin Bergubalan di Sumatra Selatan Lembaga pembinaa Hukum Hasional.*

Sentosa, Albar. 1995. *Kawin Lari dan Dampak Kriminalitas*. Laporan penelitian. UNSRI

Slamento. 2002. *Belajar & Faktor-faktor mempengaruhinya*. Jakarta: Rhineka Cipta

Soemiyati. 1997. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* Yogyakarta : Liberty

Soekanto, Soerjono.1973. *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga, remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono.1992. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Soekanto, Soerjono. 1994. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo.

Usman, Sution. 1989. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta.

Widjaja. A.W.1986. *manusia Indonesia individu keluarga dan mayarakat*. Jakarta: Akademika presssindo.

**Sumber bacaan lainnya:**

BKKBN. 2007. *Seks Pranikah? " Now way"*, ( online), ( http:www.google.co.id / Search, bkkbn. go. id/ aticle. Diakses tanggal 26 Desember 2011)

Mendatu, Ach Manto. Artikel ( online). Melalui http:// *Smart Psikologi*.com Diakses tanggal 10 januari 20012, 20:10)

Tanpa Nama. 2008. Artikel ( online). Melalui http//www. *Suara Pembaruan*.com New/2008/ index.html. Diakses tanggal 17 januari 2012)